



ADENDUM PRODUK INDONESIA

Dokumen ini merupakan suatu "Adendum Produk" sebagaimana dimaksud pada dan didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Rekening Bisnis OCBC ("**Syarat dan Ketentuan**"). Dokumen ini berisikan syarat dan ketentuan tambahan untuk rekening tertentu dan produk tertentu yang mana Bank dapat, setelah diterimanya permohonan Nasabah, menyediakan kepada Nasabah dengan masing-masing Rekening(-Rekening) dan/atau Produk(-Produk) yang terdaftar dalam Adendum Produk ini di Indonesia sesuai dengan instruksi, prosedur, dan arahan Bank terkini.

Kecuali didefinisikan lain dalam Adendum Produk ini, istilah-istilah yang diawali huruf kapital yang digunakan dalam Adendum Produk ini akan memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Syarat dan Ketentuan dan Adendum Lokal.

Adendum Produk ini merupakan tambahan atas Syarat dan Ketentuan dan Adendum Lokal, sepanjang perubahan-perubahan terindikasi di bawah ini, dan Syarat dan Ketentuan dan/atau Adendum Lokal, merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan dan Adendum Lokal. Segala pertentangan atau ketidaksesuaian antara Adendum Produk ini, Syarat dan Ketentuan dan/atau Adendum Lokal akan diselesaikan dengan merujuk pada Klausul 15.4 Bagian A Syarat dan Ketentuan.

ADENDUM PRODUK INDONESIA

1. LAYANAN TANYA OCBC

Nasabah bisnis dapat menggunakan layanan Tanya OCBC melalui media komunikasi yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Pelayanan terhadap permintaan Nasabah yang terkait dengan rekening, data-data rahasia maupun transaksional, wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh tim Tanya OCBC sesuai dengan ketentuan Bank. Dalam hal pihak Bank tidak dapat memverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank, maka pihak Bank berhak untuk tidak meneruskan/menindaklanjuti permintaan Nasabah tersebut.

IVR Khusus Nasabah Bisnis

1. Nasabah bisnis (*business banking*) dapat menggunakan layanan Tanya OCBC dengan memilih menu 2 untuk Layanan Nasabah Bisnis;
2. Layanan Nasabah Bisnis bisa menggunakan Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris sesuai menu pilihan Nasabah;
3. Selanjutnya Nasabah dapat memilih produk perbankan pada aplikasi IVR sesuai dengan yang dikehendaki dan secara langsung ditangani oleh Tim Business Banking Contact Center.

2. LAYANAN REKENING VIRTUAL (*VIRTUAL ACCOUNT SERVICE*)

Pendaftaran dan Penutupan

- 2.1 Nasabah sepakat bahwa proses pendaftaran dan penutupan Layanan Rekening Virtual hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya.

Ketentuan Penggunaan

- 2.2 Nasabah sepakat bahwa:
 - (a) Nasabah akan memberikan setiap Anggota suatu Nomor Rekening Virtual untuk digunakan sebagai nomor rekening penerima/nomor rekening tujuan;
 - (b) Bank berhak untuk menolak dana yang masuk ke Nomor Rekening Virtual, apabila:
 - (i) urutan nomor yang dimasukkan oleh Anggota kurang dari 16 (enam belas) angka; dan/atau
 - (ii) Kode Nasabah dan/atau Kode Anggota tidak terdaftar pada Bank;
 - (c) dalam hal bahwa terdapat perbedaan dana pada Nomor Rekening Virtual yang diberikan Anggota, maka hal tersebut akan diselesaikan secara internal antara Nasabah dan Anggota;
 - (d) Nasabah menyatakan bahwa seluruh risiko yang timbul akibat kegagalan dalam mengkreditkan dana ke Rekening Yang Terdaftar yang diakibatkan oleh setiap kelalaian/kesalahan ketik/kesalahan tulis Nomor Rekening Virtual, Nominal Tagihan, Kode Nasabah dan Kode Anggota yang tidak terdaftar pada Bank; dan setiap perbedaan dana yang masuk dari Layanan Rekening Virtual yang dikirimkan oleh Anggota; akan menjadi tanggung jawab Nasabah, dan Nasabah menjamin bahwa

pihaknya akan membebaskan Bank dari seluruh klaim, dan gugatan dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun;

- (e) apabila Nasabah memilih opsi "Tidak Ada Verifikasi Kode Anggota" kemudian Nasabah tidak menyampaikan daftar Kode Anggota kepada Bank; maka, Nasabah sepakat untuk membebaskan Bank dari kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap Nomor Rekening Virtual yang masuk, kecuali Nomor Rekening Virtual Nasabah;
- (f) apabila terdapat Nomor Rekening Virtual yang tidak dikenal atau salah diidentifikasi, Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa keabsahan Nomor Rekening Virtual tersebut;
- (g) Bank berhak untuk menghapus Layanan Rekening Virtual yang dianggap tidak aktif dalam jangka waktu tertentu dan/atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Nasabah pada saat pendaftaran Layanan Rekening Virtual;
- (h) Nasabah boleh memiliki lebih dari satu Kode Nasabah dalam suatu Rekening Yang Terdaftar dan memberikan keterangan untuk setiap Kode Nasabah ketika mengisi Formulir Permohonan Layanan Pengelolaan Tunai;
- (i) apabila Nasabah memilih Mode Pemrosesan *Batch* (*Batch Process Mode*), Nasabah sepakat bahwa seluruh dana yang masuk pada hari tersebut akan dikreditkan oleh Bank pada akhir hari tersebut dengan mengkreditkan semuanya secara bersamaan ke Rekening Yang Terdaftar; dan
- (j) apabila Nasabah memilih Mode Pemrosesan *Real-Time* (*Real-Time Process Mode*), Nasabah sepakat bahwa dana yang masuk pada hari tersebut akan segera dikreditkan ke Rekening Yang Terdaftar.

Autodebit Rekening Virtual

2.3 Nasabah sepakat bahwa:

- (a) terlepas dari Klausul 2.2(d), Nasabah akan bertanggung jawab atas seluruh risiko yang timbul dari kegagalan dalam mengkreditkan Rekening Terdaftar karena kelalaian/kesalahan ketik/kesalahan tulis Nomor Rekening, Nominal Tagihan, Tanggal Reguler, Tanggal non-Reguler dan Tanggal Kadaluwarsa, Nasabah menjamin untuk membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, gugatan, petisi apa pun dan dari pihak mana pun;
- (b) apabila Nasabah menggunakan Autodebit Rekening Virtual, Nasabah akan secara bersama-sama mengumpulkan Formulir Fasilitas Bank (Pembayaran Otomatis (*Autopayment*)), yang akan ditandatangani oleh Anggota, ke cabang yang ditunjuk dan data Autodebit Rekening Virtual yang terdiri dari Nomor Rekening Virtual, Nomor Rekening Mitra, Tanggal Reguler, Tanggal non-Reguler dan Tanggal Kadaluwarsa;
- (c) apabila terdapat Anggota yang tidak lagi menggunakan Autodebit Rekening Virtual, Nasabah akan segera memberitahukan Bank selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Reguler dan/atau Tanggal Non-Reguler yang telah ditentukan sebelumnya oleh Nasabah;
- (d) Bank berhak untuk tidak mendebit tagihan, apabila terdapat kekurangan dana atau tidak ada dana yang tersedia dalam Rekening Anggota untuk pembayaran tersebut;

- (e) pada Tanggal Reguler, apabila terdapat kegagalan autodebit karena dana dalam rekening Anggota tidak mencukupi atau tidak ada dana yang tersedia, proses pendebitan pada bulan berikutnya hanya akan dilakukan untuk pembayaran bulan tersebut. Oleh karenanya, Nasabah sepakat untuk tidak mendebit ulang kegagalan autodebit pada bulan sebelumnya; dan
- (f) Nasabah sepakat untuk membebaskan Bank dan karyawannya dari segala klaim dan permintaan kompensasi yang timbul dari segala jenis penyalahgunaan Layanan Rekening Virtual, termasuk kekurangan dana dalam rekening Anggota untuk melakukan pembayaran.

Biaya

2.4 Nasabah sepakat bahwa:

- (a) Nasabah akan membayarkan biaya Rekening Virtual yang telah disepakati pada saat digunakannya Layanan Rekening Virtual;
- (b) untuk pembayaran biaya Rekening Virtual atau biaya lainnya yang akan dibayarkan oleh Nasabah sehubungan dengan Layanan Rekening Virtual, Nasabah dengan ini memberikan wewenang kepada Bank untuk mendebit Rekening Biaya (*Cost Account*);
- (c) apabila Nasabah tidak menjaga saldo harian rata-rata (SHR) sebagaimana ditentukan oleh Bank, Bank dapat mengenakan biaya per transaksi kepada Nasabah dengan memperhitungkan Jumlah Transaksi Minimum atau biaya penalti yang disepakati;
- (d) apabila jumlah transaksi yang diadakan dalam 1 (satu) bulan dengan menggunakan Layanan Rekening Virtual kurang dari Jumlah Transaksi Minimum, Bank dapat mengenakan biaya transaksi yaitu Jumlah Transaksi Minimum dikalikan dengan biaya per transaksi;
- (e) untuk Nasabah yang menggunakan Jangka Waktu Pendebitan Biaya Transaksi harian, apabila jumlah dari transaksi rekening virtual yang diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan kurang dari Jumlah Transaksi Minimum, Nasabah akan dikenakan biaya selisih dari jumlah transaksi dengan Jumlah Transaksi Minimum dikalikan dengan Biaya Per Transaksi, pada akhir bulan; dan
- (f) Bank akan meninjau pemenuhan persyaratan komitmen SHR dalam jangka waktu tertentu dan berhak untuk melakukan revisi atas biaya Layanan Rekening Virtual apabila komitmen SHR tidak dipenuhi.

Kuasa

2.5 Nasabah lebih lanjut mengakui dan sepakat bahwa:

- (a) Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Biaya (*Cost Account*), yang termasuk namun tidak terbatas pada biaya materai, biaya administratif, dan biaya lainnya terkait dengan Layanan Rekening Virtual untuk kepentingan Nasabah; dan
- (b) seluruh kuasa yang diberikan kepada Bank terkait dengan Layanan Rekening Virtual adalah sah dan tidak dapat ditarik kembali, dan tidak dapat diakhiri oleh Nasabah

berdasarkan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, karena alasan apa pun selama diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.

3. **LAYANAN PENGELOLAAN TUNAI – INKASO (CASH MANAGEMENT SERVICES – COLLECTION)**

Ketentuan Penggunaan

3.1 Nasabah sepakat bahwa:

- (a) pembayaran Tagihan milik Anggota Inkaso terkait dengan seluruh layanan Inkaso dapat dilakukan secara tunai atau melalui debit rekening Anggota;
- (b) Anggota Inkaso harus membuka suatu rekening untuk pembayaran Tagihan. Pengajuan rekening untuk digunakan sebagai rekening debit pembayaran Tagihan akan dilakukan oleh Anggota yang relevan di kantor cabang Bank;
- (c) dalam layanan Inkaso, Nasabah mengalihkan dan/atau mendelegasikan tugas kepada Bank, sementara Bank menerima tugas dari Nasabah untuk melaksanakan penerimaan pembayaran Tagihan; dan
- (d) Bank dapat membuka rekening penampungan untuk menerima pembayaran Tagihan dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah.

Prosedur Penerimaan Pembayaran Tagihan

3.2 Nasabah sepakat bahwa:

- (a) Nasabah akan menyerahkan data Anggota Inkaso kepada Bank yang mana pembayaran Tagihannya akan dilakukan melalui auto debit oleh Bank, selambat-lambatnya pada pukul 14:00 dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Hari penagihan (H-3) tanpa adanya perubahan dan Formulir Pengajuan Layanan Pengelolaan Tunai – Inkaso dan Syarat dan Ketentuan telah dilengkapi dan ditandatangani;
- (b) Nasabah akan menyerahkan asli formulir pengajuan debit yang ditandatangani oleh Anggota Inkaso di atas materai dan disahkan oleh kantor cabang Bank di mana rekening dibuka;
- (c) hasil debit dari pembayaran tagihan akan langsung dikreditkan ke rekening yang telah didaftarkan di formulir;
- (d) Bank akan mengirimkan laporan Inkaso, baik transaksi berhasil atau gagal kepada Nasabah dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembayaran tagihan debit;
- (e) segala hal terkait dengan pendebitan rekening Anggota akan menjadi tanggung jawab Nasabah;
- (f) penutupan rekening Anggota terkait dengan auto debit pembayaran tagihan Nasabah hanya dapat dilakukan setelah rekening tersebut tidak lagi terdaftar dalam layanan Inkaso; dan

- (g) apabila dana dalam rekening Anggota tidak mencukupi atau belum tersedia untuk pembayaran tagihan, Bank tidak berkewajiban untuk mendebit tagihan tersebut dan seluruh risiko dapat menjadi tanggung jawab Nasabah.

4. DEFINISI

- 4.1 Dalam Adendum Produk ini, kata-kata dan istilah-istilah berikut ini akan memiliki arti sebagai berikut:

Autodebit Rekening Virtual	berarti suatu metode pengiriman pembayaran tambahan dari Layanan Rekening Virtual, di mana Anggota menyediakan dana ke rekening Anggota, yang akan didebit secara otomatis oleh sistem Autodebit Rekening Virtual Bank;
Batch	berarti suatu proses di mana seluruh dana yang masuk dalam Rekening Virtual akan dikreditkan ke rekening terdaftar secara bersamaan pada akhir hari;
Nominal Tagihan	berarti serangkaian angka sehubungan dengan suatu tagihan yang dikeluarkan oleh penagih dan/atau Nasabah;
Kartu Pusat Panggilan	berarti setiap Kredensial Fisik (<i>Physical Credential</i>) yang dikeluarkan terkait dengan Tanya OCBC bagi Nasabah untuk mengakses Tanya OCBC;
Tanya OCBC	berarti suatu Produk yang disediakan sebagai bagian dari Layanan Elektronik Bank yang dikenal sebagai "Tanya OCBC" yang memungkinkan layanan perbankan untuk diakses melalui telepon/ telepon genggam untuk menyediakan akses mudah kepada Nasabah dan bukan Nasabah Bank;
Layanan Pengelolaan Tunai (Cash Management Services) atau CMS	berarti suatu Produk yang disediakan oleh Bank yang dikenal sebagai "Layanan Pengelolaan Tunai" yang mencakup kegiatan Bank yaitu pengelolaan pembayaran, penagihan dan likuiditas untuk memberikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien bagi Nasabah;
Inkaso	berarti suatu Produk yang disediakan oleh Bank sebagai bagian dari Layanan Pengelolaan Tunai yang dikenal sebagai "Inkaso" untuk tujuan pembayaran tagihan / fasilitas lainnya, di mana Nasabah menunjuk Bank sebagai agen penagihan untuk kegiatan usaha mereka. Inkaso terbagi menjadi tiga (3) jenis sebagai berikut: (a) " Lembaga Pendidikan " untuk tagihan khusus bagi layanan pembayaran biaya pendidikan, di mana jangka waktu pembayaran adalah bulanan dan nominalnya konsisten setiap bulannya;

	(b) "Penagihan Pembayaran" untuk tagihan khusus bagi tagihan bulanan dan nominalnya tidak konsisten; dan
	(c) "Berkala" untuk tagihan khusus dengan jangka waktu sesuai, dimana siklus penagihan bersifat fleksibel (sebagai contoh setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau tahunan) dengan nominal konsisten untuk jangka waktu tertentu;
Anggota Inkaso	berarti suatu pihak ketiga yang menjadi tujuan debit atau sumber pembayaran Inkaso;
Rekening Biaya	berarti suatu rekening yang dikhususkan oleh Nasabah untuk mendebit seluruh biaya yang dikenakan terkait dengan penggunaan Rekening Virtual;
Kode Nasabah	berarti serangkaian angka yang terdiri dari 4 (empat) angka yang berhubungan dengan Rekening Yang Terdaftar, yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
Tanggal Kadaluwarsa	berarti tanggal di mana fungsi auto debit untuk rekening Anggota tidak dapat digunakan lagi;
Transaksi Keuangan	berarti seluruh transaksi yang dilakukan melalui Layanan Elektronik dalam bentuk transfer dana inter-intra OCBC, pembayaran dan pembelian;
<i>Interactive Voice Response</i> atau IVR	berarti Produk yang disediakan sebagai bagian dari Tanya OCBC yang dikenal sebagai " <i>Interactive Voice Response</i> " yang memungkinkan Nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dan mengakses informasi keuangan melalui telepon/ telepon genggam;
Tagihan	suatu dokumen yang diterbitkan oleh nasabah untuk menggunakan fasilitas Nasabah oleh Anggota Inkaso;
Anggota	berarti suatu pihak ketiga yang mendepositokan dana kepada Nasabah, baik secara tunai, surat kliring, Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKN), atau melalui metode pembayaran lainnya;
Kode Anggota	berarti serangkaian angka yang terdiri dari 12 (dua belas) angka yang akan dipasangkan dengan Kode Nasabah. Kode Anggota akan diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk didaftarkan apabila Nasabah memilih untuk memasukkan "Verifikasi Kode Anggota" pada formulir permohonan Layanan Pengelolaan Tunai;
Jumlah Transaksi Minimum	berarti jumlah transaksi terendah dalam waktu 1 (satu) bulan;

Tanggal Non-Reguler	berarti proses autodebit yang tidak terjadi secara reguler pada Tanggal Reguler dan hanya terjadi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Nasabah;
Nomor Rekening Mitra	berarti Nomor Rekening Virtual yang telah Nasabah dirikan untuk Anggotanya
Mode Pemrosesan	berarti suatu metode untuk memproses dana yang masuk ke Rekening Virtual;
<i>Real-Time</i>	berarti suatu Mode Process di mana dana yang masuk ke dalam Rekening Virtual dikreditkan secara langsung ke Rekening Terdaftar;
Rekening Yang Terdaftar	berarti Rekening Nasabah yang berhubungan dengan Rekening Virtual;
Tanggal Reguler	berarti suatu proses auto debit bulanan yang terjadi secara reguler pada tanggal tertentu (berdasarkan keperluan Nasabah);
Jangka Waktu Pendebitan Biaya Transaksi	berarti suatu pilihan dalam mendebit rekening dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Nasabah, baik harian atau bulanan;
Nomor Rekening Virtual	berarti suatu nomor identitas 16-angka unik, yang terdiri dari Kode Nasabah dan Kode Anggota, yang diberikan kepada setiap Nasabah untuk digunakan sebagai rekening penerima; dan
Layanan Rekening Virtual	berarti suatu Produk yang disediakan oleh Bank sebagai bagian dari Layanan Pengelolaan Tunai yang dikenal sebagai "Layanan Rekening Virtual" yang memudahkan proses identifikasi pembayar dan proses rekonsiliasi pembayaran.

4.2 Kecuali disyaratkan sebaliknya oleh konteksnya, dalam Adendum Produk ini, setiap rujukan kepada klausul dan adendum merupakan suatu rujukan pada klausul dari dan adendum pada Adendum Produk ini.